



PENETAPAN

Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung telah membaca :

1. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 09 Oktober 2023 dalam Register Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg dalam perkara Permohonan:

YULI MEY LIANAWATI PRASETYO, NIK: 3504017107580001, Tempat/Tanggal lahir Tulungagung, 31-07-1958 pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Supriyadi 1 No. 4 RT. 001/RW. 001, Kel. Bago,, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. H.M. BIBITHARTO, S.H., M.Hum., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM "BHAKTI PERINTIS" berkedudukan di Kantor Perwakilan Jalan Moch. Yamin No. 67 Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2023 Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 09 Oktober 2023, dalam perkara Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 09 Oktober 2023, dalam perkara Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg, tentang Penetapan hari, tanggal dan tempat persidangan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana ditetapkan di atas, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan Surat Permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya, namun ketika memasuki acara pembuktian Pemohon menyampaikan kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya sehubungan Pemohon menilai bukti yang akan diajukan tidak saling bersesuaian sehingga ingin melakukan perbaikan dengan surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Surat Permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 dalam perkara Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Hakim

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat karena permohonan Pemohon bersifat sepihak (*ex parte*) sehingga kemudian tidak ada pihak yang dirugikan atas pencabutan permohonan tersebut serta pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon untuk mencabut Surat Permohonannya tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk meroya/ mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg dari daftar/ register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan Pemohon oleh Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk meroya/mencoret perkara Permohonan Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg pada register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh **Deni Albar, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Endro Asmono, S.H.

Deni Albar, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 854/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.145 .000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)